



P U T U S A N

Nomor 302/Pdt.G/2011/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Ria Damayanti binti Endiwar, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di Link. Jombang Cemara RT 01 RW 06 No. 157, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

M e l a w a n

Eman Sulaeman bin Enang Sumantri umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Link. Jombang Cemara RT.01 RW. 06 No. 157 Kelurahan Jombang wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Ria Damayanti binti Endiwar dalam surat Gugatannya tertanggal 04 Juli 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 302/Pdt.G/2011/PA.Clg., telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor : 88/08/II/2008 tanggal 04 Februari 2008);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua



Penggugat selama 1 tahun 2 bulan, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa lebih kurang sejak 2 tahun berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
4. Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain ke rumah orang tua Tergugat tetapi orang tua Tergugat tidak mengetahui dimana Tergugat berada;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan baya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Ria Damayanti binti Endiwar telah datang menghadap sendiri kepersidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah walau menurut Relaas panggilan Nomor 302/Pdt.G/2011/PA.Clg., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 88 / 08 / II / 2008 tanggal 04-02-2008 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kod bukti P1.;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Endiwan bin Jama'an, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Link.Jombang Cemara RT.001 RW.006 Kelurahan Jombang Wetan, Jombang, Kota Cilegon dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat bernama Eman Sulaeman;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan, sampai sekarang tergugat tidak pernah pulang dan tidak mengirim nafkah lahir maupun batin kepada Pengugat;
 - Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan Tergugat pernah mengambil barang atau emas milik Penggugat;
 - Bahwa sejak dua tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi;
2. Damayanti binti Jaswar, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Link. Jombang Cemara RT.001 RW.006 Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan Tergugat bernama Eman Sulaeman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak 2 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan, sampai sekarang tergugat tidak pernah pulang dan tidak mengirim nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan Tergugat pernah mengambil barang atau emas milik Penggugat;
- Bahwa sejak dua tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikaan nafkah samasekali;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat di persidangan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas Nomor 302/Pdt.G/2011/PA.Clg., tidak ternyata



ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya, persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Pengugat dengan Tergugat tidak rukun, telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang dua tahun lamanya tidak pulang lagi serta tidak ada kabar beritanya;

Menimbang atas gugatan tersebut Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasu, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas Nomor 302/Pdt.G/2011/PA.Clg., dan tidak ternyata Tergugat telah mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatan beralasan hukum dan tidak melawan hak, atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P.1. serta 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;



Menimbang bukti P.1 oleh karena bukti autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy buku nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 04 Februari 2008 dan dicatat dalam Akta Nikah No. 88/08/II/2008 tanggal 04 Februari 2008, namun belum dikarunia anak;
2. Pada awalnya Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang dua tahun yang lalu, tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan yang antara lain disebabkan karena masalah ekonomi, Terggat tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan Tergugat pernah mengambil barang emas milik Penggugat;
3. Karena memuncaknya perselisihan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang sejak 2 tahun yang lalu, tanpa kabar dan tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara pisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri pisah tempat tinggal karena suami telah pergi meninggalkan isteri dan tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah isteri secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang in casu, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang memuncak yang kemudian Tergugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan tidak memenuhi kewajiban memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat lebih kurang dua tahun lamanya, sementara berbagai pihak termasuk Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, *beritizam* untuk bercerai, Majelis Hakim patut menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, karena itu gugatan Pengugat telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan-ketentuan hukum seperti tersebut di atas, dan tidak melawan hak;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan Undaang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini,



beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 4 dikabulkan dengan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang – undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verestek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughro Tergugat (Eman Sulaeman bin Enang Sumantri) terhadap Penggugat (Ria Damayanti binti Endiwar);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Jombang dan Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (duaratussembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari, Rabu tanggal 07 Desember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1433 Hijriyah Oleh kami, Drs. Rokhmadi, M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Efi Nurhafisah, SH. dan Endin Tajudin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota diatas, serta dibantu oleh A. Hanafi,BA. sebagai Panitera Sidang, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. Rokhmadi, M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Efi Nurhafisah, SH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Endin Tajudin, S.Ag.



PANITERA SIDANG

ttd

A. Hanafi, BA.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA
PANITERA,

Drs. H. Abdullah Sahim.